

**ANALISIS ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM
DALAM PERKARA CERAI TALAK No.
30/Pdt.G/2016/PA.Prg.
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB**

Muhammad Ahmad R

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jln. Sultan Alauddin No.63, Gowa - Sulawesi Selatan
Muhammadamatrahmatullah@yahoo.com

Abstract:

The study examines The ultra petitum partium principle in the divorce case No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. at Pinrang Class 1B Religious Court, based on the implementation analysis of ultra petitum partium principle in the divorce case No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. at Pinrang Class1B Religious Court, still on the right track although deviating from what has been outlined in the Islamic Law Compilation (ILC) as in the petition of the Judge's petition punishes the former husband by imposing the living of *iddah* and *mut'ah* based on the ex officio right of the judge in the marriage which is legally no relationship occurred between husband and wife (*qabla al-dukhūl*) whereas the provisions of the judge may exclude the prohibition of imposing a verdict beyond the demands of the parties if the case has occurred an intercourse (*ba'da al-dukhūl*) as contained in (ILC) article 149 letters (a) and (b), on the consequences of the breaking up of marriage. While the basic consideration of judges used in the divorce case No.30/Pdt.G/2016/ PA.Prg among others: 1) Marriage Act (Act No. 1 of 1974) is a *lex specialis* rule, 2) Judges have the authority to

creating law (judge made law), 3) The judge's considered faktor de facto to grant the petition whithout claim (4) Compilation of Islamic Law, article 149 letters (a) and (b), on the results of marriage breakup.

Keywords: *Ultra Petitum, Divorce, Talak.*

Pendahuluan

Eksistensi lembaga peradilan dalam suatunegara merupakan hal yang sangat urgen dan menentukan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan dan mengakhiri segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hakim dalam lembaga pengadilan sebagai komponen yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, harus selalu memperhatikan tiga unsur dari cita hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)¹.

Selain itu yang harus menjadi perhatian lembaga pengadilan atau hakim sebagai penegak hukum dalam hal memeriksa dan mengadili perkara perdata yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagiantuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, asas ini lazim disebut dengan asas *ultra petitum partium*. *Ultra petitum* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau penjatuhan putusan yang melebihi dari tuntutan. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam tuntutan, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) atau harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*) atau sesuai kepentingan umum (*public*

¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), h. 13.

interest)², karena hakim hanya berwenang mengadili hal-hal yang dituntut oleh para pihak dan dilarang mengadili hal-hal yang tidak dituntut dan jika mengadili yang tidak dituntut, maka *judex facti* dianggap melanggar dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Namun pada kenyataannya masih terdapat putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengandung *ultra petitum* dimana dalam *petitum* Pemohon tidak disinggung sama sekali dan hakim malah menambah isi *petitum* yang bisa berakibat putusan tersebut batal demi hukum atau cacat hukum, karena pada umumnya masih ada saja hakim yang keliru terkait penerapan asas *ultra petitum* dengan cara menggunakan hak *ex officio*-nya. Hal ini tentunya memiliki dampak positif maupun negatif berupa kerugian bagi Pemohon dan keuntungan dipihak Termohon dan Persoalan seperti ini sering terjadi dalam kasus cerai talak.

Mengenai putusan yang mengandung *ultra petitum* juga terdapat pada produk hukum pengadilan Agama Pinrang, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pengucapan talaknya telah diikrarkan oleh suami kepada istrinya sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pinrang No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 4 April 2016.

Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Pada prinsipnya penerapan *asas ultra petitum partium* dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum serta pertimbangan

²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 801.

tentang hukumnya³. Oleh karenanya dalam penelitian ini terlebih dahulu akan mendeskripsikan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana sikap hakim menanggapi peristiwa yang diajukan oleh para pihak dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Mengenai perkara No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya (isi dari tuntutan) memohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg dijelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/021NI2015.

Karena pernikahan yang dilakukan Pemohon atas dasar keterpaksaan, Pemohon merasa menderita karena Pemohon tidak pernah saling mencintai, sehingga Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon. Untuk itu, dalam *petitum* permohonan (Isi tuntutan), Pemohon mengajukan agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Tuntutan *Primair*:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon Akbar bin Muh. Basri , untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon I Lina binti Lademmi didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Librty, 1989), h. 223.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Tuntutan *Subsida*:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini. maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Dalam perkara cerai talak terkait permohonan talak satu *raj'i* yang diajukan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon telah memberikan tanggapan berupa jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon keberatan yang mendalilkan kalau pernikahan Pemohon dan Termohon karena terpaksa 2. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah aqad nikah 3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena sewaktu Termohon hamil Termohon mengalami keguguran. 4. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon bersedia dengan syarat kembalikan keperawanan Termohon.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan mengatakan kepada Termohon bagaimana caranya mengembalikan keperawanan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengatakan bersedia memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah)⁴. Atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon kalau tetap ingin menceraikan

⁴Salinan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, h. 1-2

Termohon dengan syarat kembalikan keperawanan termohon terlebih dahulu.

Untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan kedua belah pihak, ketua sidang mempersilahkan saksi dari kedua pihak memberikan pernyataan guna menguatkan argument dari kedua belah pihak .

Selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Kaidah Fiqhi sebagai berikut

دَارُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghindari kerusakan/kemudharatan perlu diutamakan daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan yang tetap dan terbukti Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain sejumlah Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah). kepada Termohon, keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah).

Setelah pemeriksaan replik dan duplik dari kedua belah pihak dan hakim telah mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan telah mengemukakan beberapa pertimbangan pada putusan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg.maka Majelis Hakim dapat mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Akbar bin Muh Basri untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon I Lina binti Lademmi di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Temohon sejumlah Rp 6.000.000,(enam juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu. setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291 .000,(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)⁵.

Setelah mengamati dan menelaah proses persidangan yang dimulai dari duduk perkara, usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hakim dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg Peneliti menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk diklarifikasi terutama dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, mulai dari adanya tambahan dalam tuntutan Pemohon serta adanya pertimbangan hakim yang bergeser dari ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam perkara No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diajukan oleh Akbar Bin Muh. Basri yang berisi: Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk

⁵Salinan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, h. 12-13.

menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap I Lina binti lademmi selaku Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada perkara cerai talak tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menghukum pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah). kepada Termohon, keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah)⁶. Oleh karena itu, dalam putusan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg dapat dikatakan mengandung *ultra petitum partium*. Karena terdapat tambahan tuntutan yang termuat dalam dalam amar putusan.

Dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv dijelaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam memutus suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan⁷. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya dan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv menegaskan bahwa hakim dalam memberikan suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. *Ultra Petitum Partium* adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari apa yang dituntutan dalam *petitum* permohonan perkara. Menurut Harahap hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultravires* yakni hakim yang bertindak melampaui batas wewenangnya⁸.

⁶Salinan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. h. 12.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 186.

⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 801.

Sedangkan menurut Kamaluddin yang berpendapat bahwa asas *ultra petitem partium* yaitu hakim tidak boleh memutus selain yang di minta oleh para pihak, kecuali terhadap hal-hal yang memang melekat pada seorang isteri. mengenai bolehnya hakim melanggar larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan karena adanya hak *ex officio* hakim yang dapat digunakan dalam perkara perceraian, karena setelah terjadinya perceraian masih terdapat hak-hak yang harus dipenuhi baik itu nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah⁹.

Putusan yang melebihi tuntutan dianggap mengandung *ultra vires*, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Lazimnya hakim menggunakan hak *ex officio* dengan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan pada kasus cerai talak, sebab sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekas isteri terkecuali terdapat ketentuan lain dalam undang-undang. jika merujuk kepada arti terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang berarti penggunaan hak *ex officio* hakim sangat terbatas. Hak *ex-officio* hakim adalah hak yang melekat karena jabatannya, dimana seorang hakim bisa memutus suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai dasar hukum yang logis dan sesuai dengan peraruran perundang-undangan.

Menurut Abd. Rasyid, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya pembebanan yang hanya terdapat dalam perkara perceraian, sedangkan dalam perkara lain tidak terdapat pembebanan maka penggunaan hak *ex officio*

⁹Drs. H. Kamaluddin. Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, Pinrang, 7 Desember 2017.

tidak dapat digunakan dalam penerapan asas *ultra petitum*. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu atau ada dasar hukumnya. Oleh karenanya selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya itu termasuk *ultra petitum* dan keliru dalam hal menetapkan suatu hukum atas suatu perkara¹⁰.

Dalam hal ini seorang hakim tidak bisa hanya berpedoman pada asas keadilan saja tanpa ada aturan undang-undang, karena *ultrapetitum partium* sudah diatur dalam hukum acara dan harus dipedomani, jika tidak maka putusan yang mengandung *ultra petitum* batal demi hukum.

Menurut Umar Najamuddin, apabila tidak ada aturan khusus yang mengatur hakim untuk dapat bertindak lain dari apa yang diatur dalam Undang-Undang maka hakim tidak biasa mengabaikan ketentuan umum yang mengikat hakim dalam hal memutus melebihi dari yang diminta sebagai ketentuan umum dalam beracara di Pengadilan Agama¹¹.

Terkhusus mengenai perkara perceraian dalam hal ini perkara cerai talak adalah ketentuan (*lex specialisderogate legi generali*). Sedangkan yang dimaksud dengan *lex specialisderogate legi generali* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)¹². Berarti sekalipun hakim dalam hukum acara perdata terikat oleh asas *ultra petitum*

¹⁰Drs Abd. Rasyid, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, Pinrang, 6 Desember 2017.

¹¹Drs. H. A. Umar Najamuddin, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, Pinrang 6 Desember 2017.

¹²Makful Holis, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 75.

dalam hal memutus atau mengabulkan di luar tuntutan, hakim tetap saja dapat menggunakan hak *ex officio*-nya terkhusus dalam perkara perceraian, karena adanya ketentuan khusus yang mengatur akibat dari adanya perceraian seperti hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah tanpa adanya tuntutan dalam perkara cerai talak tersebut tidak termasuk *ultra petitum partium*, dan sudah menjadi hak isteri setelah terjadinya perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam KHI.

Secara sepintas penggunaan hak *ex officio* hakim terkait penjatuhan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara tersebut mengandung *ultra petitumpartium* karena perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg termasuk perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* bukan sebaliknya (*ba'da al-dukhūl*). Sedangkan bolehnya hakim menjatuhkan putusan di luar tuntutan apabila perkara tersebut tergolong perkara cerai talak *ba'da al-dukhūl*. karena, jika merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil¹³. Sedangkan fakta persidangan menyatakan bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat. Berarti setelah terjadinya perkawinan tidak terjadi hubungan badan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan bebasnya pihak Pemohon untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah.

¹³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 1053.

Akan tetapi, jika putusan tersebut ditelaah secara mendalam sejak dari jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon dan saksi Termohon maupun pada pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka apa yang tergambar dalam amar putusan, dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg tidak dapat dikatakan mengandung *ultra petitum partium*, karena Majelis Hakim yang menangani perkara cerai talak dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg menganggap bahwa perkara tersebut adalah perkara cerai talak *ba'da al-dukhul* bukan sebaliknya *qabla al-dukhul*. Sekalipun dalam perkara No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diajukan oleh Akbar Bin Muh. Basri melawan I Lina binti lademmi selaku Termohon merupakan kasus perzinahan, karena kedua belah pihak telah mengakui di depan sidang pengadilan Agama Pinrang telah melakukan hubungan di luar perkawinan.

Atas dasar inilah Majelis Hakim menilai status pernikahannya tersebut masuk dalam kategori *ba'da dukhul* Karena majelis mempertimbangkan perkara tersebut dengan faktor *de facto*. Artinya Majelis Hakim melihat penyebab terjadinya perkawinan kedua belah pihak yaitu perkawinan yang memiliki unsur paksaan yang disebabkan telah terjadi perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perkara tersebut termasuk *ba'da al-dukhul* sekalipun *dukhul* dalam peristiwa ini sebelum perkawinan.

Dengan demikian, maka penjatuhan nafkah iddah secara *ex officio* oleh hakim dalam perkara No.30/Pdt./G/2016/PA.Prg tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petitum partium*, karena penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara tersebut tidak melampaui batas wewenang yang diberikan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan.

Dasar Pertimbangan Hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak

No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

Pertimbangan seorang hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dapat mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan tanpa adanya tuntutan dalam perkara tersebut, adalah:

1. Undang-Undang Perkawinan, (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan *lex specialis*. Oleh karena itu, aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan ini, hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum bekas suami.
2. Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sebagai *judge made law*, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h.140.

Umar Najamuddin, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara seperti ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang akan menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu¹⁵.

Dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg terdapat pertimbangan yang dituangkan oleh majelis hakim dalam hal mengabulkan permohonan pemohon serta menambah hukuman kepada bekas suami (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg diantaranya: Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*¹⁶. Berdasarkan pasal 149 huruf (a) tersebut maka bekas suami wajib, memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, apabila istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan apabila bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, maka kewajiban bekas suami memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau bendamenjadi gugur dengan sendirinya.

Selanjutnya Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas

¹⁵Umar Najamuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang Klas IB, *Wawancara*, PA. Pinrang 7 Desember 2017.

¹⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 1052.

menerangkan bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah hanya kepada bekas istri yang tidak dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Selanjutnya bahwa jika majelis hakim menambah atau memutus melebihi apa yang dituntut oleh pihak pemohon dengan cara menghukum bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan bahwa sebelum terjadinya pernikahan telah bergaul layaknya suami istri, maka hal itupun tidak dapat dikategorikan telah terjadi *dukhūl* sebab yang dimaksud dengan *dukhūl* adalah adanya pergaulan layaknya suami istri, setelah terjadinya akad nikah. Jika terjadi pergaulan sebelum terjadinya akad nikah, maka hal tersebut adalah perzinahan, bukan *ba'da dukhūl* yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *ba'da dukhūl* adalah adanya hubungan badan antara suami istri setelah terjadinya akad nikah. Karena setelah terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya yang merupakan sebab akibat dari adanya perbuatan hukum (Pernikahan). Akan tetapi majelis hakim memiliki argumentasi tersendiri terkait perkara tersebut, karena majelis hakim tetap mempertimbangkan sebab akibat dari adanya suatu peristiwa.

Sekalipun putusan dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg masih dalam koridor yang dibenarkan dalam hal menambah dan mengabulkan tuntutan yang tidak diajukan oleh para pihak karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi peneliti menganggap putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara yang semisal dengan kasus serupa, karena putusan tersebut masih meninggalkan kekurangan yang memungkinkan bentuk putusan seperti ini dapat dijadikan pegangan, bahkan dapat dijadikan yurisprudensi bagi pelaku pelanggaran norma etika yang lain seperti maraknya kasus perselingkuhan yang terjadi saat ini.

Simpulan

Setelah menjabarkan dan menganalisis permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh penegak hukum (hakim) seperti adanya ketentuan yang mengatur penegak hukum dalam hal menambah atau mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan permohonan. Penerapan *asas ultra petitem partium* dalam perkara No.30/Pdt.G/ 2016/PA.Prg tidak dapat dikatakan mengandung *ultra petitem partium*, karena dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Lazimnya hakim menggunakan hak *ex officio* dengan pasal 41huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan pada kasus cerai talak, sebab sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekas isteri terkecuali terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak tersebut, adalah: ketentuan UU Perkawinan yaitu: (1). (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan *lex specialis* (2) Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*) (3) Majelis hakim mempertimbangkan faktor *de facto* untuk dapat mengabulkan permohonan tanpa adanya tuntutan (4)Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menjelaskan Akibat Putusnya Perkawinaan pasal 149 huruf (a), dan (b).

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah.*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. III; Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Arikunto, Suharsimi. *Menejemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. 5; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-shdieqy, Hasbi *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Cet. 1; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- A. Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*.Cet. 10; Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bungin,Burhan. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syarefa Publishing, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2011.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi.*Kamus Hukum*. Cet-1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hilman H. *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet, II; Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Agama Islam*. Alih Bahasa Imran Am, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Manan, Abdul. *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah, 2001.
-, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata tentang Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: IKAHI Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqih Lima madhab terjemah*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqih Lima madhab terjemah* Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1999.
- Nurhayani, Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1992.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun* Jilid. 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8, Terjemahan Muhammad Thalib*. Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.